

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam ajaran Islam dan hukum positif Indonesia merupakan akad yang tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga batiniah, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis.<sup>1</sup> Ikatan ini dipandang sebagai institusi yang sakral, di mana prosesi pernikahan menjadi momen spiritual yang menyatukan dua individu sebagai pasangan suami istri dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk pengesahan iman. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan abadi, berasaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam terminologi Islam, suami-istri disebut dengan istilah "zauj" yang berarti pasangan atau pendamping. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, sebagaimana termaktub dalam firman Allah pada QS. *al-Zariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, (2023), hal. 23

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), cet. Ke-3, hal. 765

Suatu perkawinan memperoleh keabsahan apabila dilaksanakan selaras dengan ajaran agama serta keyakinan yang dipegang oleh kedua belah pihak, lalu wajib dicatatkan secara administratif agar memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan negara.<sup>3</sup>

Perkawinan bukan sekadar ikatan biologis atau sosial semata, melainkan dalam KHI dijelaskan sebuah *mīṭaqan ghalīẓan* atau perjanjian yang sangat kuat atau kokoh.<sup>4</sup> Sebagai ikatan yang memiliki konsekuensi hukum dan tanggung jawab sosial, negara melalui regulasi tersebut berupaya memberikan perlindungan khususnya bagi pihak yang rentan yaitu perempuan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah *ṣīghat ta'īq ṭalāq*, yaitu dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai janji talak yang dicantumkan dalam Akta Nikah dan digantungkan pada situasi khusus yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Taklik talak merupakan ikrar yang berbentuk komitmen untuk menjaga hak-hak istri, melaksanakan kewajiban rumah tangga, serta menghindari sikap sewenang-wenang demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 memuat pengaturan tentang rumusan sīghat taklik talak yang menegaskan kewajiban suami untuk menjaga dan melindungi istrinya sesuai syariat Islam. Meskipun tidak bersifat wajib, apabila disepakati sīghat taklik talak tidak bisa dibatalkan secara sepihak dan memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar

---

<sup>3</sup> Mardhani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 30

<sup>4</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

gugatan cerai ketika suami melanggar syarat-syarat yang sudah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, sighth taklik talak ialah bentuk penerapan prinsip perlindungan terhadap hak-hak istri yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Empat poin utama dalam redaksi taklik talak yakni larangan mengabaikan keberadaan istri selama periode dua tahun berturut-turut, kewajiban menafkahi, larangan menyakiti secara fisik, serta kewajiban memperhatikan dan tidak menelantarkan istri merupakan wujud konkret dari perintah Allah SWT dalam QS. *al-Nisā'* ayat 19 yang menginstruksikan agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan patut (*ma'rūf*). Meski secara historis dalam fiqh klasik *ta'liq talāq* berfungsi sebagai ancaman terhadap istri yang melakukan *nusyūz*, dalam praktik di Indonesia, konsep ini mengalami perubahan signifikan dan justru digunakan sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh suami.<sup>6</sup> Perubahan tersebut berdasarkan hasil ijtihad ulama Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pelanggaran terhadap *ta'liq talāq* sebagai salah satu landasan sah untuk perceraian (Pasal 116 huruf g).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> K N Sofyan Hasan, Ahmaturrahman, dan Sri Turatmiyah, "Efektivitas Sighth Ta'liq talāq Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia", *Batulis Civil Law*, Vol. 3 No. 1, (2022), hal. 121

<sup>6</sup> Moh Nafik, Abdullah Taufik, "Implementasi Taklik Talak di Desa Plakaran dan Buduran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1, (2022), hal. 92

<sup>7</sup> Yuda Maulana, "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighth Ta'liq talāq Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7 No. 2, (2022), hal. 96

Dalam praktiknya, kesadaran masyarakat mengenai pengucapan sighat taklik talak sering kali masih terbatas. Banyak pasangan menjalankan prosesi ini sebagai bagian dari tradisi, bukan berdasarkan kesadaran atas nilai hukum yang tertuang di dalamnya. Berdasarkan observasi awal pada KUA Kecamatan Kalidawir, pemberlakuan pengucapan sighat taklik talak selalu dilaksanakan setelah akad perkawinan meskipun tidak selalu secara keras di hadapan tamu undangan. Dalam pelaksanaannya sendiri biasanya hanya disodorkan kepada pasangan suami-istri untuk dibaca sendiri secara sekilas, kemudian pihak suami diminta untuk melakukan penandatanganan sighat taklik talak yang telah termuat di buku nikah. Demikian ini, umumnya dipengaruhi oleh arahan penghulu dan keterbatasan waktu selama prosesi nikah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan bagaimana instrumen hukum dalam perkawinan ini dimaknai dan dihayati oleh pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir sebagai subjek yang langsung mengalaminya.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2023, di Kecamatan Kalidawir tercatat sebanyak 543 peristiwa pernikahan, 38 kasus talak, 119 kasus perceraian, dan 23 kasus rujuk.<sup>8</sup> Data ini mencerminkan dinamika kehidupan rumah tangga yang cukup kompleks di wilayah tersebut. Fenomena perceraian yang tinggi di Kecamatan Kalidawir menunjukkan urgensi sighat taklik talak sebagai mekanisme hukum yang melindungi keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri

---

<sup>8</sup> BPS Kabupaten Tulungagung, *Perkawinan Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Tulungagung, 2023* (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2024), diakses 6 September 2025, <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTg2OCMx/perkawinan-menurut-kecamatan-dan-jenisnya-di-kabupaten-tulungagung--2023.html>

terhadap tingkat kesadaran dan komitmen hukum dalam institusi perkawinan. Dengan demikian, penelitian mengenai persepsi pasangan terhadap pengucapan sighat taklik talak dalam pelaksanaan perkawinan sebagai sarana penguatan komitmen suami sekaligus sebagai landasan perlindungan hukum bagi istri menjadi sangat relevan untuk dilakukan di Kecamatan Kalidawir.

Penelitian tentang sighat taklik talak di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan kelembagaan, sehingga sisi sosial dalam kehidupan masyarakat kurang diperhatikan. Studi seperti yang dilakukan oleh Rifqi Yunan Asyhari (2021)<sup>9</sup> dan Fitri Auliyah (2024)<sup>10</sup> membahas pandangan penghulu serta penerapan fatwa MUI di KUA, sementara penelitian Suci Prafitri Sukatma, dkk (2021)<sup>11</sup> menggunakan pendekatan hukum normatif tanpa melibatkan pengalaman langsung dari pasangan suami-istri. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang secara khusus menggali persepsi pasangan terhadap pengucapan sighat taklik talak masih jarang dilakukan, padahal aspek tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana ikrar hukum ini benar-benar dihayati, dipraktikkan, dan memberi dampak nyata dalam kehidupan rumah tangga. Persepsi dan pemahaman pasangan suami-istri terhadap redaksi taklik talak akan

---

<sup>9</sup> Rifqi Yunan Asyhari, "Pandangan Penghulu Di Kecamatan Badas Terhadap Akibat Hukum Penanda Tangan Sighat Ta'liq talāq Dalam Buku Nikah", *Skripsi*: Iain Kediri, 2021

<sup>10</sup> Fitri Auliyah, "Implementasi Fatwa Mui Tentang Pengucapan Sighat Ta'liq talāq Dalam Pernikahan Di Kua Rejang Lebong", *Skripsi*: Iain Curup, 2024

<sup>11</sup> Suci Prafitri Sukatma, dkk, "Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam di Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2, (2021), hal. 283

menentukan sejauh mana pengucapan sighat taklik talak berfungsi dalam hal komitmen moral sekaligus proteksi hukum, sehingga penelitian yang menempatkan pasangan sebagai subjek utama bisa menghadirkan perspektif yang lebih mendalam mengenai relevansi taklik talak dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat kesadaran hukum pasangan suami-istri.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan realitas sosial dengan menggali persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami dan menganalisis bagaimana pengucapan sighat taklik talak dimaknai oleh subjek yang langsung mengucapkannya, sehingga dapat mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka. Temuan ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan literatur akademik, tetapi juga menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan tokoh agama dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum perkawinan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Untuk itu, penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS PERSEPSI PASANGAN SUAMI-ISTRI TERHADAP PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KECAMATAN KALIDAWIR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir terhadap pengucapan sighat taklik talak?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pembentukan persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir terhadap pengucapan sighat taklik talak?
3. Bagaimana analisis terhadap persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir terkait pengucapan sighat taklik talak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir terhadap pengucapan sighat taklik talak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir terhadap pengucapan sighat taklik talak.
3. Untuk menganalisis persepsi pasangan suami-istri di Kecamatan Kalidawir terkait pengucapan sighat taklik talak.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Pengembangan Khazanah Keilmuwan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuwan dalam bidang hukum Islam dan sosiologi keluarga, khususnya terkait pemaknaan sighat taklik talak dalam praktik pernikahan masyarakat. Dengan

pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan tempat bagi pemahaman yang lebih relevan dan reflektif terhadap praktik hukum Islam dalam kehidupan sosial.

- b. Sumbangan Pemikiran Akademis. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian interdisipliner antara hukum Islam dan sosiologi. Analisis terhadap persepsi pasangan suami-istri menjadi kontribusi akademik dalam memahami bagaimana norma hukum dimaknai secara sosial oleh masyarakat lokal, serta bagaimana berfungsi dalam relasi rumah tangga.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan memberikan pengalaman langsung dalam melakukan riset ilmiah.
- b. Bagi Lembaga (KUA Kecamatan Kalidawir), hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi dan merancang pengembangan berikutnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyusun materi bimbingan pranikah yang lebih komunikatif dan kontekstual, khususnya terkait sighat taklik talak.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama pasangan suami-istri, sebagai pemahaman makna dan fungsi sighat taklik talak secara lebih reflektif.

- d. Untuk Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, kajian ini menambah koleksi referensi ilmiah di perpustakaan kampus, terutama dalam ranah hukum keluarga Islam maupun studi sosial keagamaan. Karya ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik mengkaji tema serupa di masa mendatang.

### **E. Penegasan Istilah**

Peneliti membedakan penegasan istilah ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

Guna memastikan pemahaman yang seragam dan menghindari ambiguitas, penelitian ini menegaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

- a. Persepsi

Persepsi merupakan aktivitas mental dalam memahami informasi di mana seseorang menafsirkan, memahami, dan memberikan makna pada informasi yang di dapat dari lingkungan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, persepsi merujuk pada pandangan subjektif, pemaknaan, dan penilaian pasangan suami-istri terhadap pengucapan sighat taklik talak, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, serta sikap mereka.

- b. Pasangan Suami-Istri

---

<sup>12</sup> Ananda Hulwaton Nisa dkk, "Persepsi", *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 4, (2023), hal. 214

Dalam Islam pasangan suami-istri disebut dengan istilah "zauj" yang berarti pasangan atau pendamping.<sup>13</sup> Mereka menjalani kehidupan bersama sebagai satu kesatuan keluarga, dengan hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Dalam menjalani perannya masing-masing, mereka tidak hanya berbagi tanggung jawab sosial dan emosional, tetapi juga memiliki pemahaman dan sikap terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam rumah tangga mereka.

c. Pengucapan

Pengucapan adalah tindakan melafalkan atau mengucapkan suatu teks secara lisan. Dalam konteks penelitian ini, pengucapan merujuk pada momen saat suami membacakan sighat taklik talak di hadapan penghulu dan para saksi, ataupun hanya membaca dan menandatangani perjanjian ini.

d. Sighat Taklik Talak

Sighat taklik talak merupakan ikrar atau janji suami yang diucapkan setelah akad nikah bahwa ia akan menjatuhkan talak jika terjadi syarat-syarat tertentu yang disepakati,<sup>14</sup> yang umumnya berkaitan dengan perlakuan suami terhadap istri dan pemenuhan hak-hak istri.

e. Pelaksanaan Perkawinan

---

<sup>13</sup> Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam", *An-Nuha*, Vol. 4 No. 2, (2017), hal. 211

<sup>14</sup> Syaefuddin Haris, "Kedudukan Ta'liq talāq Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Arena Hukum*, Vol. 6 No. 3, (2013), hal. 336

Pelaksanaan perkawinan adalah seluruh rangkaian acara pernikahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan adat istiadat. Dalam penelitian ini, istilah ini merujuk pada momen saat sighth taklik talak diucapkan di hadapan penghulu dan saksi sebagai bagian dari prosesi perkawinan.

## 2. Penegasan Operasional

Persepsi pasangan suami-istri terhadap sighth taklik talak dipahami sebagai sikap dan pemahaman mereka terhadap fungsi sighth taklik talak menjadi sarana perlindungan hukum dalam hubungan suami-istri. Persepsi ini diukur melalui tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Faktor-faktor pembentuk persepsi mencakup latar belakang pendidikan, pemahaman keagamaan, pengalaman sosial, serta akses informasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengaitkan hasil wawancara dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang sighth taklik talak.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang diterapkan peneliti dalam skripsi berjudul “Analisis Persepsi Pasangan Suami-Istri Terhadap Pengucapan Sighth Taklik Talak Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Kalidawir” ini adalah:

Pada bagian inti memuat Enam Bab dalam terdiri atas beberapa sub-bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Bab ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini menguraikan kajian teori umum mengenai perkawinan yang mencakup teori persepsi, hak-hak dalam rumah tangga, konsep taklik talak, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: Bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang menguraikan hasil penelitian berupa deskripsi singkat Kecamatan Kalidawir, profil informan, deskripsi data dari wawancara dengan pasangan suami-istri terkait persepsi dan faktor-faktor pembentuk persepsi pasangan terhadap pengucapan *ṣīghat ta‘līq ṭalāq*.

Bab V Pembahasan: Dalam bab ini menganalisis temuan penelitian dengan mengaitkan data lapangan dengan teori yang relevan. Pembahasan difokuskan analisis yuridis-normatif terhadap persepsi pasangan suami-istri dalam pengucapan *sighat taklik talak* dan pembahasan tentang faktor-faktor pembentuk persepsi dari pasangan suami istri.

Bab VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.